STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

PEMETAAN DOSEN

STIE WIDYA WIWAHA

YANG DIPROYEKSIKAN

MENUJU GURU BESAR

TAHUN 2026

PEMETAAN DOSEN
YANG DIPROYEKSIKAN
MENUJU GURU BESAR

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Pemetaan Dosen STIE Widya Wiwaha yang Diproyeksikan Menuju Guru Besar dapat disusun sebagai bagian dari upaya institusi dalam membina karier akademik dosen dan meningkatkan kapasitas keilmuan perguruan tinggi.

Guru Besar atau Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi bagi dosen. Pencapaiannya tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan angka kredit dan kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kualitas karya ilmiah, kontribusi keilmuan, integritas akademik, kinerja tridharma, serta rekam jejak akademik yang dinilai secara menyeluruh. Oleh karena itu, STIE Widya Wiwaha perlu memiliki peta pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

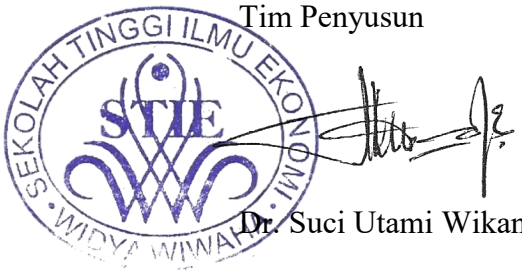
Berdasarkan pemetaan awal institusi, terdapat tiga dosen yang diproyeksikan/ditetapkan sebagai dosen eligible untuk dibina menuju Guru Besar, yaitu Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.; Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.; dan Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA. Penetapan nama tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen ini. Namun demikian, status eligible masing-masing dosen tetap perlu dicocokkan dengan data resmi SISTER, PDDIKTI, dokumen angka kredit, masa kerja, jabatan akademik terakhir, BKD, sertifikasi pendidik, dan portofolio publikasi.

Dokumen ini mengacu pada regulasi yang berlaku per November 2026, terutama Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026. Dokumen ini menyajikan persyaratan umum, syarat khusus, syarat khusus tambahan, matriks kesiapan tiga dosen, serta rencana tindak lanjut institusi. Semoga dokumen ini menjadi pedoman kerja bagi pimpinan, unit SDM, LPM, program studi, dan dosen yang bersangkutan.

Yogyakarta, 5 Mei 2026

STIE Widya Wiwaha

Tim Penyusun



Dr. Suci Utami Wikaningtyas, M.M.

Kepala SDM STIE Widya Wiwaha

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan..... 4

BAB II Dasar Hukum dan Ketentuan Guru Besar..... 6

BAB III Pemetaan Dosen Eligible Menuju Guru Besar..... 7

BAB IV Persyaratan Kenaikan ke Guru Besar..... 9

BAB V Strategi dan Program Percepatan..... 13

BAB VI Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian..... 16

BAB VII Penutup..... 18

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia dosen merupakan salah satu strategi penting STIE Widya Wiwaha dalam memperkuat mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu indikator pengembangan karier akademik yang perlu direncanakan secara sistematis adalah peningkatan jabatan akademik dosen sampai pada jenjang Profesor atau Guru Besar.

Jabatan Profesor menuntut kualifikasi akademik doktor, pengalaman sebagai dosen tetap, kinerja tridharma yang konsisten, pemenuhan angka kredit dan proporsi penelitian, sertifikat pendidik, publikasi ilmiah berkualitas, syarat khusus tambahan, serta integritas akademik. Kementerian juga melakukan evaluasi rekam jejak dosen secara holistik dengan memperhatikan data PDDIKTI, SINTA, sistem informasi perguruan tinggi, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itu, institusi memetakan tiga dosen yang diproyeksikan menuju Guru Besar, yaitu Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.; Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.; dan Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA. Pemetaan ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen dan capaian yang telah tersedia, kekurangan yang perlu dipenuhi, serta program pendampingan yang harus dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Menetapkan kerangka pembinaan karier akademik tiga dosen yang diproyeksikan menuju Guru Besar.
- Menguraikan persyaratan umum, syarat khusus, dan syarat khusus tambahan sesuai regulasi terbaru.
- Menyediakan matriks pemeriksaan kesiapan individual berbasis bukti.
- Menyusun program percepatan publikasi, penelitian, pengabdian, pembimbingan doktor, dan rekognisi akademik.
- Memastikan proses pengusulan berjalan sesuai prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi.

1.3 Sasaran

No	Nama Dosen	Status dalam dokumen
1	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Dosen eligible/proyeksi institusi menuju Guru Besar; verifikasi bukti individual diperlukan.
2	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Dosen eligible/proyeksi institusi menuju Guru Besar; verifikasi bukti individual diperlukan.
3	Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.	Dosen eligible/proyeksi institusi menuju Guru Besar; verifikasi bukti individual diperlukan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen meliputi persyaratan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor, syarat khusus publikasi ilmiah, syarat khusus tambahan, dokumen administrasi, penilaian kesiapan tiga dosen, strategi pembinaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dokumen ini tidak menggantikan penilaian resmi kementerian maupun pemeriksaan kelayakan melalui SISTER.

BAB II. DASAR HUKUM DAN KETENTUAN GURU BESAR

2.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
- Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, ditetapkan 26 Januari 2026.
- Pengumuman/ketentuan teknis pembukaan penilaian kenaikan Jabatan Akademik Dosen tahun 2026 yang diterbitkan Kemdiktisaintek/LLDIKTI, sepanjang relevan dengan periode pengusulan.

2.2 Ketentuan yang Menjadi Acuan

Acuan utama penyusunan persyaratan dalam dokumen ini adalah Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026. Keputusan tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/KEP/2025. Dengan demikian, daftar persyaratan lama tidak digunakan sebagai dasar utama apabila berbeda dengan ketentuan 2026.

2.3 Prinsip Penilaian

- Pemenuhan persyaratan administratif dan angka kredit harus didukung dokumen yang sah dan tervalidasi.
- Karya ilmiah harus memiliki kebaruan, integritas, korespondensi yang dapat dibuktikan, serta sesuai dengan kepakaran dosen.
- Syarat khusus dan syarat khusus tambahan harus dipenuhi sesuai jenis bukti yang secara eksplisit diakui dalam juknis.
- Penilaian Profesor dilakukan secara holistik, tidak hanya berdasarkan jumlah publikasi.
- Pengusul wajib lulus uji kompetensi dan memperoleh persetujuan internal sesuai prosedur.

BAB III. PEMETAAN DOSEN ELIGIBLE MENUJU GURU BESAR

3.1 Daftar Dosen yang Diproyeksikan

Berdasarkan informasi institusi yang menjadi dasar dokumen ini, terdapat tiga dosen yang ditetapkan sebagai kelompok eligible/proyeksi menuju Guru Besar. Informasi tersebut merupakan status pemetaan internal, bukan hasil verifikasi independen terhadap seluruh persyaratan pada akun SISTER.

No	Nama Dosen	Gelar Akademik	Status Proyeksi
1	Dr. Nur Widiastuti	S.E., M.Si.	Eligible menurut pemetaan awal institusi; verifikasi dokumen individual.
2	Dr. Uswatun Chasanah	M.Si.	Eligible menurut pemetaan awal institusi; verifikasi dokumen individual.
3	Dr. Priyastiwi	M.Si., Ak., CA.	Eligible menurut pemetaan awal institusi; verifikasi dokumen individual.

3.2 Data Individual yang Wajib Diverifikasi

Aspek	Data/bukti yang diperiksa	Nur Widiastuti	Uswatun Chasanah	Priyastiwi
Jabatan akademik terakhir	SK Lektor Kepala dan TMT	Lektor Kepala 400, TMT 1 September 2005	Lektor Kepala 400, TMT 1 Juni 2007	Lektor Kepala 400, TMT 1 Juli 2025
Masa kerja dosen tetap	SK pengangkatan awal dan riwayat status dosen tetap; minimal 10 tahun	1 September 1995	1 Agustus 1998	1 April 1998
Pendidikan doktor	Ijazah S3 dan disertasi	Ilmu Ekonomi UGM	Manajemen Pemasaran UII	Akuntansi UGM

Sertifikasi pendidik	Sertifikat pendidik dosen	Ada	Ada	Ada
BKD	Empat semester berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama; status memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Angka kredit	AK kumulatif, AK penyetaraan/integrasi, AK konversi, AK pendidikan formal, AK prestasi	Menunggu proporsi penelitian	Menunggu proporsi penelitian	Menunggu proporsi penelitian
Proporsi penelitian	Minimal 45% dari kebutuhan AK menuju Profesor sesuai perhitungan SISTER	Menunggu proporsi penelitian	Menunggu proporsi penelitian	Menunggu proporsi penelitian
Indikator kinerja dosen	Pemenuhan indikator kinerja Profesor	Baik	Baik	Baik
SKP/kinerja	Predikat minimal baik berturut-turut 2 tahun	Baik	Baik	Baik
Syarat khusus	2 publikasi sesuai ketentuan Profesor	Sudah ada	Belum ada	Belum ada
Syarat khusus tambahan	Minimal 1 dari 5 alternatif yang diakui	Kurang menguji 2 mahasiswa doktor	Kurang menguji 1 mahasiswa doktor	Kurang menguji 2 mahasiswa doktor
Integritas akademik	Similarity, korespondensi, etik, novelty, status jurnal	Ada	Belum ada	Belum ada

BAB IV. PERSYARATAN KENAIKAN KE GURU BESAR

4.1 Persyaratan Umum

No	Persyaratan	Ketentuan yang harus dipenuhi	Bukti utama
1	Status dosen	Dosen tetap dan status aktif; memenuhi ketentuan kepegawaian yang berlaku.	SK dosen tetap, data PDDIKTI/SISTER, status kepegawaian.
2	Jabatan akademik	Jabatan akademik terakhir Lektor Kepala untuk jalur normal LK ke Profesor.	SK jabatan akademik terakhir dan TMT.
3	Pendidikan	Memiliki gelar Doktor, Doktor Terapan, atau Subspesialis.	Ijazah, transkrip, disertasi.
4	Masa kerja	Memiliki pengalaman minimal 10 tahun sebagai dosen tetap sesuai definisi masa kerja dalam juknis.	SK pengangkatan dan riwayat status dosen tetap.
5	BKD	Memenuhi BKD selama 4 semester berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama.	Laporan BKD/LKD yang telah disetujui.
6	Angka kredit	Memenuhi AK Profesor dengan proporsi AK penelitian minimal 45%.	Dokumen AK kumulatif dan portofolio SISTER.
7	Indikator kinerja	Memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik Profesor.	Rekap indikator kinerja pada sistem.
8	Kinerja tahunan	SKP dengan predikat minimal baik berturut-turut selama 2 tahun.	Dokumen SKP/penilaian kinerja.
9	Sertifikasi	Memiliki sertifikat pendidik untuk dosen.	Sertifikat pendidik.
10	Karya ilmiah	Memenuhi minimal 2 publikasi ilmiah berkualitas sesuai syarat khusus Profesor.	Artikel, bukti indeksasi, korespondensi, uji kemiripan.
11	Rekam jejak	Rekam jejak akademik dan nonakademik dievaluasi secara holistik.	PDDIKTI, SINTA, profil institusi, portofolio.
12	Uji kompetensi	Lulus uji kompetensi Jabatan Akademik Dosen.	Hasil penilaian/uji kompetensi.

4.2 Tabel Syarat Khusus Profesor

Untuk jalur kenaikan normal dari Lektor Kepala ke Profesor, Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 mensyaratkan minimal dua publikasi ilmiah berkualitas. Dua publikasi tersebut terdiri atas satu artikel minimal Q2 dengan peran penulis pertama sekaligus korespondensi, dan satu artikel kedua yang memenuhi salah satu alternatif di bawah ini.

Komponen	Syarat khusus yang harus dipenuhi	Peran penulis	Catatan verifikasi
Publikasi 1 (wajib)	1 artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q2; SJR > 0,25 atau IF > 0,05 pada saat artikel diterbitkan dan saat dinilai status jurnal/artikel tidak cancelled atau coverage discontinued.	Penulis pertama sekaligus penulis korespondensi.	Periksa kuartil, SJR/IF pada waktu penerbitan dan penilaian, status indeksasi, bukti korespondensi.
Publikasi 2 – alternatif A	1 artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3; SJR > 0,2 atau IF > 0,05 pada saat artikel diterbitkan dan saat dinilai status tidak cancelled atau coverage discontinued.	Penulis pertama atau penulis korespondensi.	Pilih salah satu alternatif yang memenuhi.
Publikasi 2 – alternatif B	1 artikel pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 pada saat artikel diterbitkan dan saat dinilai status akreditasi tidak dibatalkan.	Penulis pertama atau penulis korespondensi.	Pilih salah satu alternatif yang memenuhi.
Bidang seni (jika relevan)	Untuk dosen bidang seni, alternatifnya 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional sesuai ketentuan pencipta/kekaryaan.	Pencipta atau peran sesuai ketentuan bidang seni.	Tidak menjadi jalur yang relevan untuk rumpun manajemen/akuntansi kecuali ada dasar bidang seni.

4.3 Ketentuan Umum Karya Ilmiah Syarat Khusus

- Karya bukan merupakan karya dengan pengusul sebagai penulis tunggal.
- Karya bukan berasal dari penelitian tesis/disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswa pengusul.
- Karya memiliki nilai kebaruan (novelty).
- Karya tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal pengusul.
- Substansi karya sesuai dengan kepakaran dosen.
- Proses penerbitan berintegritas dan korespondensi dapat dibuktikan.
- Status jurnal dan indeksasi harus valid pada saat artikel diterbitkan dan saat dinilai; jurnal tidak cancelled atau coverage discontinued.

4.4 Tabel Syarat Khusus Tambahan Profesor

Selain dua publikasi pada syarat khusus, dosen harus memenuhi minimal satu (1) dari lima alternatif syarat khusus tambahan berikut.

No	Alternatif syarat khusus tambahan	Bukti yang harus disiapkan
1	Pernah memperoleh hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif/penugasan tingkat daerah, nasional, atau internasional dari pemerintah, korporasi, atau lembaga lain. Hibah tidak berasal dari perguruan tinggi sendiri; untuk hibah kementerian dapat dibuktikan dengan data penerima hibah di SINTA.	SK penerima hibah yang mencantumkan dosen sebagai ketua; kontrak dan nilai hibah; laporan hasil penelitian/pengabdian; bukti sumber pendanaan; atau data penerima hibah di SINTA untuk hibah kementerian.
2	Pernah membimbing program doktor: minimal 1 mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor, atau 2 mahasiswa doktor sebagai promotor, atau 3 mahasiswa doktor sebagai co-promotor.	SK pembimbing/promotor/co-promotor; lembar pengesahan disertasi setelah sidang akhir; bukti publikasi hasil bimbingan.
3	Pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa doktor dalam ujian tertutup/terbuka; minimal satu di antaranya	SK/surat tugas menguji disertasi; lembar penelaahan disertasi; berita acara sidang tertutup/terbuka; lembar pengesahan

	sebagai penguji dari luar institusi.	disertasi.
4	Menjadi mitra bestari/reviewer minimal 2 jurnal internasional bereputasi minimum Q3 yang diterbitkan penerbit di luar institusi sendiri.	Bukti undangan/penugasan reviewer; ucapan terima kasih/sertifikat dari jurnal; bukti hasil telaah substansi artikel.
5	Menjadi PIC kerja sama penelitian dengan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri.	Proposal penelitian bersama; bukti penetapan PIC; Memorandum of Agreement (MoA); bukti jaminan pembiayaan.

4.5 Ketentuan Pemeriksaan Jurnal dan Artikel

- Jurnal internasional bereputasi harus terindeks Scopus dengan SJR di atas 0,1 sesuai ambang kuartil pada syarat khusus, atau memiliki Impact Factor Web of Science di atas 0,05.
- Pastikan jurnal memiliki ISSN, menggunakan bahasa resmi PBB, dewan editor dapat ditelusuri dan berasal dari sekurang-kurangnya empat negara, serta artikel dalam satu nomor terbitan memiliki penulis dari sekurang-kurangnya dua negara.
- Periksa status jurnal pada tahun terbit dan pada waktu penilaian; simpan bukti quartile, SJR/IF, Scopus/WoS, serta tanggal pemeriksaan.
- Siapkan naskah final, DOI/URL, halaman artikel, bukti penulis pertama/korespondensi, korespondensi editorial, dan dokumen uji kemiripan beserta sumber yang dikecualikan.
- Publikasi yang terbit pada edisi khusus yang memuat makalah seminar/simposium/lokakarya tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus publikasi ilmiah menurut juknis.

BAB V. STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN

5.1 Strategi Institusi

- Membentuk Tim Percepatan Guru Besar yang melibatkan pimpinan, unit SDM, LPM, program studi, pengelola penelitian, dan dosen yang diproyeksikan.
- Melakukan audit portofolio individual terhadap angka kredit, BKD, masa kerja, sertifikasi, publikasi, hibah, pembimbingan doktor, pengujian disertasi, reviewer, dan kerja sama penelitian.
- Menyusun peta jalan publikasi 2–3 tahun yang berorientasi pada jurnal internasional bereputasi sesuai kepakaran dosen.
- Memberikan dukungan pendanaan untuk penelitian kolaboratif, proofreading, penerjemahan, biaya publikasi yang wajar, dan pengelolaan data penelitian sesuai kebijakan institusi.
- Mendorong kolaborasi dengan profesor dan peneliti dari perguruan tinggi luar negeri untuk memperkuat publikasi dan peluang memenuhi syarat khusus tambahan.
- Menyelenggarakan klinik pengusulan Guru Besar dan pemeriksaan administrasi sebelum pengajuan melalui SISTER.

5.2 Program Percepatan per Tahap

Tahap	Kegiatan	Keluaran yang diharapkan	Penanggung jawab
I. Audit kesiapan (bulan 1)	Verifikasi jabatan, TMT LK, masa kerja, S3, serdos, BKD, AK, SKP, indikator kinerja, publikasi, dan syarat tambahan.	Matriks gap analysis per dosen dan daftar dokumen yang belum tersedia.	SDM, LPM, Prodi, dosen.
II. Pemenuhan gap (bulan 2–6)	Menuntaskan bukti AK, BKD, dokumen pendidikan, uji kemiripan, korespondensi, dan memilih jalur syarat tambahan yang paling realistis.	Berkas administrasi dan bukti syarat tambahan terverifikasi.	SDM, LPM, dosen.
III. Penguatan	Pendampingan artikel, kolaborasi riset, target jurnal Q2 untuk	Dua artikel memenuhi peran penulis dan kriteria jurnal	Pusat penelitian,

publikasi (bulan 3–12)	publikasi 1 dan Q3/Jurnal Nasional S1 untuk publikasi 2.	sesuai juknis.	mentor, dosen.
IV. Validasi internal (bulan 10–14)	Review substansi, novelty, integritas, status jurnal, proporsi AK, serta persetujuan senat dan komite integritas akademik.	Berita acara dan dokumen pengesahan internal.	Senat, Komite Integritas Akademik, pimpinan.
V. Pengusulan (sesuai periode)	Pengajuan melalui SISTER sesuai pembukaan periode resmi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen.	Usulan lengkap dan tervalidasi untuk penilaian kementerian.	Operator PAK, pimpinan.

5.3 Program Pembinaan Individu

Dosen	Fokus pembinaan yang disarankan	Bukti yang diprioritaskan
Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Audit publikasi yang memenuhi syarat Q2 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; tetapkan pilihan syarat tambahan berdasarkan bukti terkuat yang telah dimiliki.	Daftar publikasi dan status indeksasi; bukti korespondensi; dokumen hibah/pembimbingan/penguji/reviewer/kerja sama.
Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Pemetaan portofolio artikel dan pemenuhan publikasi kedua; penguatan jejaring riset serta validasi kontribusi penulis.	Daftar publikasi, bukti peran penulis, rekam jejak hibah dan kegiatan akademik yang dapat dipakai sebagai syarat tambahan.
Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.	Audit kesesuaian kepakaran dengan artikel yang diajukan; pemetaan publikasi Q2 dan publikasi kedua; identifikasi	Publikasi bidang kepakaran, bukti indeksasi dan korespondensi, dokumen reviewer/penguji/pembimbing/hibah/kerja sama.

	bukti syarat tambahan yang paling siap.	

BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

6.1 Mekanisme Monitoring

- Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan oleh Tim Percepatan Guru Besar.
- Setiap dosen menyampaikan pembaruan portofolio publikasi, AK, BKD, SKP, hibah, pembimbingan/penguji doktor, reviewer, dan kerja sama penelitian.
- SDM memutakhirkan matriks kesiapan berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi, bukan hanya pernyataan lisan.
- LPM memeriksa kepatuhan proses, integritas akademik, dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan.
- Pimpinan melakukan evaluasi capaian dan menetapkan dukungan atau tindakan korektif.

6.2 Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Target
1	Tiga dosen memiliki audit kesiapan individual.	100% dosen dipetakan dan memiliki gap analysis.
2	Dokumen persyaratan umum terverifikasi.	Seluruh dokumen wajib tersedia dan valid sebelum pengajuan.
3	Pemenuhan syarat khusus Profesor.	Minimal 2 publikasi sesuai kriteria dan peran penulis.
4	Pemenuhan syarat khusus tambahan.	Minimal 1 dari 5 alternatif dibuktikan lengkap.
5	Pemenuhan BKD, AK, proporsi penelitian, SKP, dan indikator kinerja.	Seluruh persyaratan terkonfirmasi di sistem.
6	Validasi internal dan pengusulan.	Berita acara/persetujuan lengkap dan usulan diajukan pada periode resmi.

6.3 Pengendalian Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Jurnal berubah status atau tidak lagi terindeks.	Artikel tidak memenuhi syarat pada saat dinilai.	Verifikasi status pada tahun terbit dan saat penilaian; simpan bukti resmi.
Peran penulis tidak sesuai.	Publikasi tidak dapat digunakan sebagai syarat khusus.	Pastikan penulis pertama dan korespondensi tercantum dan dapat dibuktikan.
Karya berasal dari tesis/disertasi atau bimbingan mahasiswa.	Karya tidak dapat digunakan sebagai syarat khusus.	Audit asal data, sumber pendanaan, dan riwayat penelitian sebelum pengajuan.
Bukti syarat tambahan tidak lengkap.	Persyaratan Profesor belum terpenuhi.	Pilih alternatif yang paling realistis dan lengkapi seluruh bukti formal.
Data SISTER/PDDIKTI tidak sinkron.	Pengajuan tertunda/dikembalikan.	Lakukan pemutakhiran dan validasi data sebelum periode pengajuan.
Pelanggaran integritas akademik atau similarity tinggi.	Risiko penolakan dan sanksi akademik.	Review etik, similarity, sitasi, korespondensi, dan kontribusi penulis.

BAB VII. PENUTUP

Pemetaan Dosen STIE Widya Wiwaha yang Diproyeksikan Menuju Guru Besar merupakan instrumen perencanaan dan pembinaan karier akademik bagi tiga dosen, yaitu Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.; Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.; dan Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA. Dokumen ini memberikan kerangka persyaratan dan tahapan kerja yang perlu dipenuhi agar proses kenaikan jabatan akademik ke Profesor dapat dilaksanakan secara terencana.

Keberhasilan pencapaian Guru Besar membutuhkan komitmen dosen dan dukungan institusi, terutama dalam pemenuhan kualitas publikasi, angka kredit, proporsi penelitian, kinerja tridharma, syarat khusus tambahan, dan integritas akademik. Oleh karena itu, hasil pemetaan perlu ditindaklanjuti dengan audit portofolio individual dan pemutakhiran data secara berkala.

Dokumen ini harus ditinjau kembali apabila terdapat perubahan regulasi atau petunjuk teknis dari Kemdiktisaintek. Pengusulan hanya dilakukan setelah seluruh persyaratan diverifikasi dan periode pengajuan resmi dibuka.